



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENGATURAN DAN PENATAAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan banyaknya tenaga kontrak yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kaimana maka perlu dilakukan pengaturan dan penataan tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;
 - b. bahwa besarnya jumlah tenaga kontrak yang ada tidak berbanding lurus terhadap produktifitas kerja yang dihasilkan dan meningkatnya anggaran belanja pegawai sehingga perlu dilakukan pengaturan dan penataan kembali sehingga dapat bekerja lebih produktif dan melaksanakan tugas secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaimana tentang Pengaturan dan Penataan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DAN PENATAAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
5. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
7. Tenaga Kontrak adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pekerjaan adalah sekelompok tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan suatu instansi.

Pasal 2

Pengaturan dan penataan tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana bertujuan untuk menata sebaran tenaga kontrak yang ada sesuai dengan kemampuan, keahlian, keterampilan yang dimilikinya serta menjadi dasar dan tata cara bagi penyelenggaraan penerimaan tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaimana.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dan penataan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaimana meliputi:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan dan/atau rekrutmen;
- c. seleksi;
- d. penggajian;
- e. pengembangan kompetensi;
- f. penilaian kinerja;
- g. hukuman disiplin;
- h. pemutusan hubungan perjanjian kerja.

BAB II PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Penetapan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Masing-masing OPD menyusun jumlah dan jenis tenaga kontrak yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
- (2) Penyusunan jumlah dan jenis tenaga kontrak yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD tersebut adalah kebutuhan tenaga kontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat dikaji kembali kebutuhannya pada tahun berikutnya.
- (3) Susunan jumlah dan jenis tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersebut selanjutnya diajukan kepada Bupati Kaimana.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis pekerjaan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan calon tenaga kontrak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masing-masing OPD guna meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja OPD.
- (2) Pengadaan calon tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahap perencanaan, kualifikasi selama seleksi, pengumuman dan penetapan tenaga kontrak.
- (3) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk melamar sebagai calon Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sesuai kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB III SELEKSI DAN REKRUITMEN

Bagian Kesatu Rekrutmen

Pasal 6

- (1) Proses pengadaan/rekrutmen tenaga kontrak dilakukan secara terbuka, yakni melalui pengumuman pada papan pengumuman resmi pemerintah, media cetak dan media elektronik yang ada di Wilayah Kabupaten Kaimana dengan memuat deskripsi dan spesifikasi pekerjaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjelaskan masing-masing pekerjaan secara jelas disertai

- spesifikasi pekerjaan masing-masing sehingga memberikan kualifikasi yang jelas pada masing-masing pekerjaan tersebut.
- (3) Deskripsi dan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan agar pelamar yang masuk sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Bagian Kedua Seleksi

Pasal 7

- (1) Tujuan utama proses seleksi adalah untuk mendapatkan pelamar yang tepat bagi suatu pekerjaan sehingga lebih produktif dan optimal.
- (2) Proses Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penerimaan berkas pelamar;
 - b. Seleksi berkas;
 - c. kompetensi (tes tertulis pengetahuan dan/atau kecakapan); dan
 - d. Pengumuman hasil tes;
- (3) Hasil pengumuman tes seleksi penerimaan tenaga kontrak ditandatangani oleh Bupati Kaimana, dan kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing Kepala OPD dengan penandatanganan perjanjian kerja.
- (4) Masa perjanjian kerja maksimal untuk 1 (satu) tahun dan akan dievaluasi pada akhir tahun, dan dapat diangkat kembali pada tahun selanjutnya tanpa melalui proses seleksi sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (5) Dalam hal tenaga kontrak harus dilakukan Re-Seleksi dari kondisi yang telah ada, maka proses distribusi tenaga kontrak harus memperhatikan rasio jumlah pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak serta beban kerja yang ada.

BAB IV

PENGGAJIAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Kaimana wajib membayar gaji tenaga kontrak secara adil dan layak.
- (2) Pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diberikan berdasarkan spesifikasi pekerjaan dan spesifikasi pendidikan.
- (3) Pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan berdasarkan daftar hadir dengan dilampiri Laporan Kinerja bulan sebelumnya.
- (4) Dalam permintaan pembayaran gaji diharuskan melampirkan daftar hadir dan laporan kinerja kepada BPKAD.
- (5) Jika Pimpinan OPD tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka BPKAD tidak dapat memproses permintaan pembayaran gaji tersebut.

- (6) Sistem penggajian tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana diatur melalui Keputusan Bupati tentang Besaran Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.

BAB V KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Pengembangan Kompetensi

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitasnya, tenaga kontrak dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya melalui kursus, pelatihan dan pendidikan lainnya.
- (2) Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana setiap tahun.
- (3) Pengembangan kompetensi bagi tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui persetujuan Bupati dan dapat dipergunakan sebagai salah satu dasar bagi perjanjian kerja selanjutnya.

Bagian Kedua Penilaian Kinerja

Pasal 10

- (1) Dalam rangka evaluasi terhadap capaian kerja, maka diberlakukan penilaian kinerja bagi tenaga kontrak.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui kesesuaian capaian kerja tenaga kontrak dengan target yang ditetapkan masing-masing OPD.
- (3) Dalam hal tenaga kontrak tidak memenuhi target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinilai tidak produktif, maka akan dilakukan efisiensi tenaga kontrak guna mengurangi beban biaya belanja pegawai.
- (4) Tenaga Kontrak yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa pemberian kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.

BAB VI
HUKUMAN DISIPLIN DAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu
Pelanggaran Disiplin Ringan

Pasal 11

- (1) Setiap Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin ringan apabila :
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan berjalan;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 (enam s/d sepuluh) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan berjalan;
 - c. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 (sebelas s/d lima belas) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan berjalan.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer/Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa :
 - a. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhi hukuman disiplin berupa *teguran lisan*;
 - b. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhi hukuman disiplin berupa *teguran tertulis*;
 - c. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhi hukuman disiplin berupa *pernyataan tidak puas secara tertulis*.

Bagian Kedua
Pelanggaran Disiplin Sedang

Pasal 12

- (1) Setiap Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sedang apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari kerja atau lebih dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan berjalan.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan absensi kehadiran dan hasil monitoring dan evaluasi dari Kepala OPD.
- (3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer/Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan Honorarium selama 1 (satu) bulan.
- (4) Penahanan Honorarium Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Kepala OPD.
- (6) Setelah masa hukuman selesai, pembayaran Honorarium Tenaga Honorer/Kontrak Daerah akan dikembalikan seperti semula, dan sejumlah Honorarium yang ditahan dimaksud

dikembalikan ke kas daerah oleh Bendahara Honorarium masing-masing OPD atas sepengetahuan Kepala OPD.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Disiplin Berat

Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat apabila :
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih secara kumulatif, dibuktikan dengan absensi kehadiran atau hasil monitoring atau evaluasi dari Inspektorat dan BKD;
 - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara yang merupakan putusan/petikan putusan Ketua Pengadilan Negeri;
 - c. hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau pria lain yang bukan suaminya di luar nikah dan bukan sebagai pasangan suami istri yang sah;
 - d. menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil tanpa alasan yang jelas;
 - e. melakukan perkawinan kedua, ketiga dan keempat tanpa persetujuan isteri dan atasan, kecuali adanya izin tertulis dari isteri pertama;
 - f. merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung atau Aparat Kampung secara definitif;
 - g. merangkap sebagai wartawan dari salah satu atau lebih media, baik wartawan lokal maupun luar;
 - h. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
 - i. menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati atau jabatan politik yang lebih tinggi.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer/Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Tenaga Honorer/Kontrak Daerah.

Bagian Keempat
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pasal 14

- (1) Pemutusan hubungan kerja tenaga kontrak dilakukan dengan hormat apabila :
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan tenaga kontrak; atau

- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja tenaga kontrak dilakukan dengan tidak hormat apabila :
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - c. menjadi tersangka kasus pidana;
 - d. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - f. melakukan perbuatan tercela yang mencemarkan nama baik OPD dan atau nama baik daerah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 15

Setiap OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dilarang :

- a. menerima atau mengangkat tenaga kontrak tanpa persetujuan Bupati; dan
- b. mengangkat tenaga kontrak yang masih berstatus mahasiswa dan/atau berstatus tenaga kontrak di tempat lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 22 April 2020

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,

CAP/TTD

RITA TEURUPUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR 290

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008